

DI SUKOHARJO-TEMANGGUNG
Bakti Sosial TNI-Polri

SUKOHARJO (KR) - Kodim 0726 Sukoharjo dan Polres Sukoharjo membuka dapur lapangan sinergitas TNI-Polri untuk menyediakan 800 nasi kotak dan takjil setiap hari. Makanan tersebut dibagikan kepada warga kurang mampu, merata di 12 kecamatan. Jadwal pembagian dilakukan setiap tanggal ganjil sampai dengan menjelang Lebaran.

Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Agus Adhy Darmawan, Selasa (4/5) mengatakan pihaknya dan Polres Sukoharjo membuka dapur lapangan sinergitas TNI Polri di halaman gedung kantor Dispora Sukoharjo.

Tempat tersebut dipilih karena berada di tengah kota dan lebih mudah menjangkau akses wilayah di Sukoharjo. ”Dapur lapangan sinergitas TNI Polri ini sengaja didirikan sebagai bentuk sinergi antara Kodim 0726 Sukoharjo dan Polres Sukoharjo. Ikut dilibatkan juga dalam pengelolaan dapur lapangan sinergitas TNI Polri dari Tagana Sukoharjo,” jelas Letkol Inf Agus Adhy Darmawan.

Secara teknis, pembagian nasi kotak dilaksanakan dua hari sekali setiap tanggal ganjil selama puasa Ramadan, dengan sasaran prioritas warga kurang mampu. Kegiatan ini merupakan program dari Kodam IV Diponegoro yang dilaksanakan jajaran TNI di daerah. ”Kodim 0726 Sukoharjo ikut melaksanakan dengan melibatkan aparat teritorial lain seperti Polres Sukoharjo dan Tagana Sukoharjo,” ungkap Dandim.

Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas juga mengatakan, dapur lapangan sinergitas TNI Polri sebagai bentuk sinergi antara Kodim 0726 dan Polres Sukoharjo.

Nasi kotak yang disiapkan dibagikan langsung kepada penerima secara bergantian di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sesuai jadwal. ”Saat pembagian nasi kotak, masyarakat juga diingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus korona,” jelasnya.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan jajaran Kodim 0706 Temanggung bersama Polri dan Tagana Dinas Sosial setempat. ”Bakti sosial dilakukan dengan membagikan takjil nasi bungkus dan masker, dengan sasaran warga pengguna jalan di delapan kecamatan.

”Takjil yang dibagikan sebanyak 777 nasi bungkus dan 92.300 masker. Personel dari Tagana Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dan Saka Wira Kartika Kodim 0706/Tmg juga terlibat dalam kegiatan ini,” jelas Komandan Kodim 0706 Temanggung Letkol Czi Kurniawan Hartanto SE MHan.

Menurutnya, pembagian takjil dan masker masih akan digelar dalam beberapa hari ke depan, dengan melibatkan tidak kurang dari 50 personel dari TNI, Polri dan unsur lain. (Mam/Osy)

UNTUK KEPENTINGAN NONMUDIK

Daop 5 Siapkan Dua KA Jarak Jauh

PURWOKERTO (KR) - PT KAI Daop 5 Purwokerto menyediakan dua kereta api jarak jauh perjalanan 6-17 Mei untuk melayani penumpang perjalanan dengan keperluan mendesak atau kepentingan nonmudik.

Dua KA yang disiapkan terdiri KA Serayu relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasarsenen pulang pergi (PP) dan KA Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong PP. Manajer Humas PT KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto, Ayep Hanapi mengatakan pengoperasian dua KA jarak jauh pada 6-17 Mei 2021 itu sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

”Dua KA jarak jauh tersebut tidak untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah. bahwa mudik tetap

dilarang. Sementara itu untuk perjalanan KA Lokal Komersial, terdapat KA Bandara relasi Kebumen-Yogyakarta yang keberangkatannya pada pukul 10.15 dan 17.05,” jelas Ayep Hanapi, Rabu (5/5).

Menurutnya, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api tersebut adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Di antaranya bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan

dari kepala desa atau lurah setempat.

Untuk pegawai instansi pemerintahan, ASN, BUMN, BUMD, prajurit TNI, anggota Polri, sya-ratnya wajib memiliki *print out* surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Untuk pekerja sektor informal dan masyarakat umum non-pekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari kepala desa atau lurah setempat. ”Surat izin perjalanan tertulis untuk pelaku perjalanan mendesak nonmudik berlaku secara individual, untuk 1 kali per-

jalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” jelas Ayep Hanapi.

Selain surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun.

”Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, mereka tidak diizinkan naik kereta api dan tiket akan dibatalkan. Kami menjamin proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dilakukan dengan teliti, cermat dan tegas,” tegas Ayep. (Dri)

GENCAR DISOSIALISASIKAN PEMKAB WONOSOBO

Penerbangan Balon Udara Dilarang

WONOSOBO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo menggandeng tokoh masyarakat dan komunitas pecinta balon udara tradisional tersebar di sejumlah kecamatan untuk mensosialisasikan larangan penerbangan balon udara ilegal, terutama pada perayaan Lebaran.

Penerbangan balon udara ilegal dinilai mengganggu dan membahayakan aktivitas lalu lintas penerbangan pesawat. Langit-langit di Jawa Tengah merupakan sentral yang memiliki aktivitas penerbangan sangat padat.

Untuk itu, Pemkab selalu *wanti-wanti* agar tidak ada masyarakat yang nekat menerbangkan balon udara ilegal di Kabupaten

Wosobo. Potensi bahayanya sangat tinggi, karena mengancam aktivitas lalu lintas penerbangan pesawat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan hal itu bersama Wakil Bupati Muhammad Albar dan pimpinan OPD terkait saat sosialisasi larangan penerbangan balon udara di hadapan para tokoh masyarakat dan komunitas pecinta balon udara di tingkat kecamatan, Selasa (5/5).

”Sejauh ini, Pemkab Wonosobo juga telah melakukan koordinasi dengan pihak AirNav Indonesia. Kami harapkan larangan penerbangan balon udara ini ditaati masyarakat luas. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang nekat

menerbangkan balon udara ilegal, karena ancaman hukumannya sangat serius,” tandasnya.

Bagi para pelanggar, jelas Bupati, ada ancaman hukuman yang cukup serius. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan udara diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

”Tentu, kami tidak ingin melihat ada masyarakat pecinta balon udara di Wonosobo yang sampai berurusan dengan hukum karena melanggar aturan atau me-

nerbangkan balon udara secara ilegal,” ungkap Bupati.

Sebagai solusi, paparnya, penerbangan balon udara tradisional tetap boleh dilakukan dengan persyaratan khusus sehingga aman dan tidak membahayakan aktivitas penerbangan. Salah satunya balon udara diterbangkan harus ditambatkan dengan tali yang kuat.

Terpenting lagi adalah tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, ”Kami berjanji, jika situasinya sudah aman dan kondusif, akan kembali menggelar festival balon udara yang dilalukan secara benar dan sesuai aturan,” tegas Afif Nurhidayat. (Art)

HUKUM

Bawa Pemudik, Travel Gelap Ditindak

BANYUMAS (KR) - Travel gelap yang mengangkut lima pemudik dari Jakarta tujuan Kebumen dan Purworejo, Selasa (4/5), diambil tindakan penilangan oleh petugas Satlantas Polresta Banyumas, diperlintas Ajibarang Banyumas.

Kasat Lantas Polresta Banyumas, Kopol Ari Prayitno, Rabu (6/5), menjelaskan penindakan tegas berupa penilangan terhadap angkutan travel gelap Grand Max Nopol B 1450 PR, saat polisi melaksanakan giat penyeketan di Pos-pam persimpangan Ajibarang.

Selanjutnya polisi menghentikan, memeriksa kendaraan Grand Max berikut pengemudi dan penumpangnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut polisi menduga

mobil tersebut merupakan angkutan travel gelap.

”Ada lima penumpang, asal keberangkatan Jakarta dengan tujuan Kebumen dan Purworejo. Setiap penumpang ditarik bayaran Rp 250 ribu,” jelas Ari Prayitno.

Petugas memberikan arahan kepada pengemudi dan penumpang, terkait pelanggaran tersebut dan larangan mudik terhitung 6 hingga 17 Mei mendatang, serta dilakukan tes rapid.

Setelah itu dilakukan penindakan berupa tilang, dengan menahan mobil sebagai barang bukti. Saat ini mobil tersebut telah diamankan di Mako Satlantas Polresta Banyumas. (Dri)

Dua Bocah Tewas di Kubangan

TEGAL (KR) - Warga Kelurahan Mintaragen Tegal Timur, Kota Tegal, digegerkan penemuan mayat dua bocah di kubangan air bekas basement bangunan hotel yang belum jadi di kompleks Ruko Nirmala Jalan Yos Sudarso, Selasa (4/5) siang.

Hingga kemarin, polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya kedua korban itu.

Para korban masing-masing An (11) warga Desa Purwahamba Suradadi Kabupaten Tegal dan MaF (7) warga Jalan Serayu Mintaragen Tegal Timur, Kota Tegal.

Kasat Reskrim Tegal, Abdullah Syuaiib, mengatakan siang itu pihaknya menerima laporan ada 2 anak yang tenggelam. Selanjutnya, petugas langsung mendatangi tempat kejadian perkara

”Setelah sampai di sana, memang benar ada 2 anak yang tenggelam, kami mengevakuasi korban dibantu warga, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Kardinah untuk divisum,” ujarnya.

Abdulah menambahkan, dugaan sementara kedua korban tenggelam saat sedang bermain. Kemungkinan keduanya terpeleset hingga jatuh ke kubangan yang airnya penuh. ”Setelah divisum, kedua korban kemudian diambil pihak keluarga masing-masing, untuk dimakamkan,” ungkapnya.

Sementara saat ditanya siapa pemilik kubangan itu, Abdulah belum bisa menjawab, karena masih dalam penyelidikan. ”Kami masih menyelidiki kasus ini termasuk mencari tahu siapa pemilik dari kubangan itu,” tuturnya.

Sementara itu, kakak beradik, Hafizah (11) dan Rosyid (8) warga Dusun Keposong Kalirejo, Bagelen Purworejo, tewas tenggelam di Sungai Bogowonto. Keduanya terpeleset ketika mandi dan bermain di sekitar sungai masuk wilayah Kecamatan Begelen.

Kapolsek Bagelen, Iptu Ida Widias-tuti, mengatakan peristiwa itu bermula ketika para korban hendak menyusul ibu mereka yang sedang mencari rumput di tepi sungai. Sampai di Sungai, Rosyid yang juga bersama temannya Daffa dan Tegar, mandi di aliran Bogowonto. Sedangkan korban Hafizah menunggu di tepi sungai.

Tak lama berselang, Rosyid terperosok ke bagian sungai yang dalam. ”Mengetahui adiknya tenggelam, sang kak berusaha menolong. Tapi karena tak bisa berenang akhirnya tenggelam,” terangnya.

Dua teman Rosyid melaporkan peristiwa itu kepada ibu korban. Mereka meminta pertolongan kepada warga, lalu dilakukan pencarian. Korban akhirnya berhasil ditemukan tapi nyawanya tak tertolong. (Ryd/Jas)

POLISI TANGKAP SANG PEMBUAT

Sepekan, Sepucuk Pistol Rakitan Rampung

KLATEN (KR) - Ketahuan membawa pistol rakitan, AS (40) asal Kabupaten Boyolali yang tinggal di Desa Prawatan Jogonalan Klaten, ditangkap petugas Polsek Jogonalan.

Kapolsek Jogonalan Iptu Muslimin, Rabu (5/5), mengemukakan penangkapan bermula pada 13 April lalu, pelaku dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian. Warga sempat akan melakukan pengamanan, tapi pelaku berhasil melarikan diri. Kemudian, pada 16 April sekitar pukul 06.00, pelaku diketahui kembali ke rumahnya.

”Saat pelaku kembali ke rumah itu, ada warga yang melaporkan ke pihak kepolisian. Petugas Polsek Jogonalan langsung melakukan pengecekan dan menangkap pelaku,” jelas Iptu Muslimin. Saat dilakukan penangkapan, pelaku membawa senjata api rakitan dan tiga butir amunisi dengan kaliber 9 mm yang disimpan pada tas pinggang milik pelaku. Atas kejadian tersebut, AS dan barang bukti diamankan di Polsek Jogonalan.

”Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku, yakni sebuah senjata api rakitan, tiga buah amunisi senjata api aktif dan sebuah tas pinggang berwarna biru. Untuk pistolnya dirakit oleh pelaku sendiri dan amunisinya didapatkan dari temannya,” jelas Muslimin.

Atas kepemilikan senjata api tanpa hak dan izin membuat hingga menyimpan, pelaku dikenakan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Pelaku juga terancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Sementara AS mengaku, bisa merakit pistol setelah belajar dari You-

tube. Untuk amunisi, didapatkan dari temannya yang dikenal di jalan.

Untuk merakit pistol tersebut, lelaki tersebut butuh waktu selama kurang lebih satu pekan. Pistol itu dirakit dari bahan bekas berupa besi dan kayu dengan memanfaatkan jasa tukang las. Biaya yang dihabiskan untuk membuat pistol rakitan itu sebesar Rp 100 ribu.

”Untuk perakittannya saya lakukan di rumah. Saat mengelaskan itu saya menggunakan jasa tukang las, tapi dia tidak tahu kalau saya mau merakit pistol,” jelas AS. Jajaran Polsek Jogonalan terus melakukan pengejaran terhadap pemasok amunisi tersebut. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Polisi menunjukan pistol rakitan dan pembuatnya.

Ganggu Ketertiban, Petasan Dimusnahkan

TEMANGGUNG (KR) - Polres Temanggung memusnahkan barang bukti miras dan petasan hasil operasi rutin yang ditingkatkan di bulan Ramadan 2021.

Pemusnahan tersebut dilakukan halaman Pendapa Pengayoman kompleks rumah dinas Bupati Temanggung, Rabu (5/5).

Kapolres Temanggung, AKBP Benny Setyowadi, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berupa 675 petasan dan 1.651 botol miras yang terdiri dari 1.078 botol miras beralkohol berbagai jenis merk dan 575 botol ciu. ”Kami juga musnahkan 1 jerigen ciu berisi 35 liter,” jelasnya.

Diungkapkan, setidaknya tiga ter-sangka diamankan, mereka dike-

nakan Pasal 10 ayat 1 jo Pasal 5 ayat 1 Perda Kabupaten Temanggung No 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol dengan pidana kurungan 3 hari atau denda Rp 50 juta.

Operasi digelar untuk memberikan rasa aman, nyaman warga dalam beraktivitas terutama beribadah Ramadan.

Miras selama ini menjadi pemicu aksi kriminalitas, dengan adanya operasi, disita dan dimusnahkan diharapkan tidak ada krimalitas selama ramadan sampai lebaran.

”Kami harapkan Temanggung tetap kondusif. Jika ada warga yang mengetahui ada peredaran miras, diharapkan lapor ke polisi, nanti akan ditindaklanjuti dengan operasi,” tegasnya.

Kapolres menuturkan untuk petasan didapat dari sejumlah pembuat dan pedagang. Mereka telah mendapat edukasi bahwa petasan termasuk yang dilarang karena dapat berbahaya bagi diri dan orang lain.

”Petasan juga mengganggu ibadah warga, termasuk mengganggu kenyamanan warga selama ramadan dan lebaran,” tuturnya.

Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo, memberikan apresiasi pada kepolisian yang telah gelar operasi secara intensif pada Ramadan dan terus berlangsung hingga Lebaran mendatang.

”Semoga Temanggung tetap kondusif. Pemkab sangat berterimakasih dan mendukung kinerja Polri,” ujarya. (Osy)